



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERRY KRISTİYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 12 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Citepus II Rt/Rw. 03/02 Kel./Desa Pajajaran
Kec. Cicendo Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Hakim sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ANGGI M. BATUBARA, RAISHA PUTRI KEMALA, HOTTUA SEPTHYAN W., OMAR SALADDIN, AHMAD HISAMUDIN, Advokat dan Paralegal yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAFA (LBH SAFA), beralamat di Jalan Vijayakusumah VII No. A-43, Pasir Endah, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FERRY KRISTIYANTO Bin (Alm) ASEP RUKMAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY KRISTIYANTO Bin (Alm) ASEP RUKMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bobot bersih 0,44 gram.

- 1(satu) buah tas genggam warna merah.
- 1(satu) unit handphone Merk Realme warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai bahan pertimbangan kami juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama masa persidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;
3. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa hanya mengkonsumsi secara pribadi;
6. Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Demikian Nota Pembelaan ini kami sampaikan semoga hal-hal yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon agar klien kami Terdakwa FERRY KRISTIYANTO diberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa FERRY KRISTIYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Citepus II Rt/Rw 03/02 Kel/Desa Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang masuk ke Dikretorat Narkotika Polda Jabar yang menyatakan bahwa terdakwa FERRY KRISTIYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu didaerah Citepus II Rt/Rw 03/02 Kel/Desa Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung selanjutnya dari informasi tersebut saksi Nurpan Panca bersama saksi Beni Meilana anggota Ditreskrim narkoba Pada Jabar mendapat perintah untuk menindak lanjuti informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan dengan terlebih dahulu dan setelah saksi Nurpan Panca bersama saksi Beni Meilana memastikan bahwa memang benar terdakwalah sebagaimana informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut maka selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Nurpan Panca bersama saksi Beni Meilana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY KRISTIYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN disaat sedang tidur di rumah selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu didalam tas genggam warna merah yang terletak digantungan baju dalam kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa FERRY KRISTIYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa beli dari Sdr. ROY (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2020 dan tujuan terdakwa adalah untuk digunakan sendiri selanjut terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu langsung dibawa ke Polda Jabar guna untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa FERRY KRISTİYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN tersebut langsung diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung guna untuk dilakukan pengujian dan dari hasil pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 20.093.99.05.05.0291.K tanggal 03 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rahmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai POM dengan hasil pengujian berupa Amplop warna coklat berisi satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5 cm) dengan bobot bersih 0,44 gram berupa Kristal bening tidak berwarna disimpulkan Metamfetamina Positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa FERRY KRISTİYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Sabu tersebut tanpa izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FERRY KRISTİYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Citepus II Rt/Rw 03/02 Kel/Desa Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkoba untuk diri Sendiri.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa FERRY KRISTİYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN ditangkap setelah terdakwa FERRY KRISTİYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN membeli dan mendapatkan Narkoba Jenis sabu dari Sdr. ROY(DPO) tersebut maka selanjutnya terdakwa langsung untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara yaitu pertama-tama sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pivot kaca yang disambungkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebotol plastik bekas minuman dengan menggunakan sedotan kemudian pivetnya terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap dan asapnya terdakwa hisap berulang kali seperti merokok selanjutnya setelah terdakwa puas menggunakan sabu tersebut badan terasa enak dan nyaman.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Sartika Asih Bandung Nomor : B/Sket-908/X/2020/RSBSA tanggal 17 Oktober 2020 setelah melakukan pengujian terhadap urine terdakwa **Terdakwa FERRY KRISTIYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN** dengan kesimpulan Positif mengandung **Methamphetamine Positif**, sebagaimana hasil pemeriksaan yang ditanda tangani oleh dr DIAH HESTININGRUM,Sp.PK Kepala Instalasi Laboratorium.

Bahwa Terdakwa FERRY KRISTIYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENI MEILANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr. NURPAN PANCA N.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2020 bahwa terdakwa suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Jl. Citepus II Rt/Rw. 03/02 Kel/Desa. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung. Dari informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi. Setelah merasa yakin bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar jam 02.00 wib di rumah yang beralamat di Jl. Citepus II Rt/Rw. 03/02 Kel/Desa. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam tas genggaman warna merah yang terletak digantungan baju yang ada dikamar terdakwa dan menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut oleh rekan saksi yaitu Sdr. NURPAN PANCA N diserahkan kepada saksi untuk diamankan. Selanjutnya saksi dan rekan saksi menyita Narkoba jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut sebagai barang bukti, kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa bahwa Barang bukti Sabu tersebut milik terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. ROY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 skitar jam 20.30 wib di Jl. Pajajaran Kota Bandung tepatnya dibawah pohon dekat bengkel sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa, bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 dikamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Citepus II Rt/Rw. 03/02 Kel/Desa. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, terdakwa menggunakannya sendirian. Cara menggunakannya yaitu pertama-tama Sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pivot kaca yang disambungkan ke botol yang sudah berisikan air (bong), selanjutnya setelah itu pipet kaca yang sudah diisi shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api Gas yang sudah dimodifikasi dan asapnya tersangka hisap seperti merokok, terdakwa menggunakannya sekitar 6 (enam) kali hisapan dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Sabu tersebut adalah merasa lebih aktif dan semangat untuk melakukan aktifitas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 terdakwa oleh saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa bersama rekan saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara Bandung untuk dilakukan test Urine dan hasilnya Positive (+) telah menggunakan Narkotika jenis Sabu.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. NURPAN PANCA N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu Sdr. BENI MEILANA.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2020 bahwa terdakwa suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Jl. Citepus II Rt/Rw. 03/02 Kel/Desa. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung. Dari informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi. Setelah merasa yakin bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar jam 02.00 wib dirumah yang beralamat di Jl. Citepus II Rt/Rw. 03/02 Kel/Desa. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas genggam warna merah yang terletak digantungan baju yang ada dikamar terdakwa dan menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut oleh saksi diserahkan kepada rekan saksi yaitu Sdr. BENI MEILANA untuk diamankan. Selanjutnya saksi dan rekan saksi menyita Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut sebagai barang bukti, kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa bahwa Barang bukti Sabu tersebut milik terdakwa. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. ROY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 skitar jam 20.30 wib di Jl. Pajajaran Kota Bandung tepatnya dibawah pohon dekat bengkel sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa, bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 dikamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Citepus II Rt/Rw. 03/02 Kel/Desa. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, terdakwa menggunakannya sendirian. Cara menggunakannya yaitu pertama-tama Sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pivot kaca yang disambungkan ke botol yang sudah berisikan air (bong), selanjutnya setelah itu pipet kaca yang sudah diisi shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api Gas yang sudah dimodifikasi dan asapnya tersangka hisap seperti merokok, terdakwa menggunakannya sekitar 6 (enam) kali hisapan dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Sabu tersebut adalah merasa lebih aktif dan semangat untuk melakukan aktifitas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 terdakwa oleh saksi dibawa bersama rekan saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara Bandung untuk dilakukan test Urine dan hasilnya Positive (+) telah menggunakan Narkoba jenis Sabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wib dirumah yang beralamat di Jl. Citepus II Rt/Rw. 03/02 Kel/Desa. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, saat ditangkap Terdakwa sedang tidur bersama istri dan anak Terdakwa.
- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam tas genggam warna merah yang terletak digantungan baju yang ada dikamar Terdakwa.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib menghubungi Sdr. ROY (DPO) melalui sambungan telephon whatsapp dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu dan Sdr. ROY (DPO) mengiayakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada, setelah itu Terdakwa disuruh mentranfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ROY (DPO) bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sesuai kesepakatan, kemudian beberapa saat kemudian Sdr. ROY (DPO) mengirimkan peta dimana sabu itu disimpan atau ditempel dan Terdakwa langsung pergi mengambil tempelan narkoba jenis sabu tersebut didaerah Jl. Pajajaran Kota Bandung, dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa lalu sebagian Terdakwa gunakan/konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan didalam tas genggam warna merah yang berada dikamar rumah Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Jabar pada saat Terdakwa sedang tidur bersama anak istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wib dikamar rumah Terdakwa dan Terdakwa menggunakannya sendirian.
- Bahwa cara menggunakannya yaitu Awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian selanjtnya pipet kaca tersebut di sambungkan dengan mempergunakan sedotan ke dalam botol yang sudah berisikan air (BONG), selanjutnya setelah itu pipet kaca yang sudah diisi shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api Gas yang sudah dimodifikasi dan selanjutnya asap nya yang keluar dari sedotan di hisap berulang ulang seperti rokok, Terdakwa menggunakannya sekitar 6 (enam) kali hisapan/sedotan dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Sabu tersebut adalah Terdakwa merasa lebih aktif dan semangat melakukan aktifitas
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin didalam memiliki dan menyimpan, menyediakan serta menggunakan narkoba jenis sabu dari Pihak berwenang manapun.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ROY (DPO) tersebut baru satu kali.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ROY (DPO) adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan bobot bersih 0,44 gram.
- 1(satu) buah tas genggam warna merah.
- 1(satu) unit handphone Merk Realme warna biru.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, terungkap fakta dan keadaan yang dijadikan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang masuk ke Dikretorat Narkoba Polda Jabar yang menyatakan bahwa terdakwa FERRY KRISTIYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu didaerah Citepus II Rt/Rw 03/02 Kel/Desa Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung selanjutnya dari informasi tersebut saksi Nurpan Panca bersama saksi Beni Meilana anggota Ditreskrim narkoba Pada Jabar mendapat perintah untuk menindak lanjuti informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan dengan terlebih dahulu dan setelah saksi Nurpan Panca bersama saksi Beni Meilana memastikan bahwa memang benar terdakwalah sebagaimana informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut maka selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Nurpan Panca bersama saksi Beni Meilana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY KRISTIYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN disaat sedang tidur di rumah selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas genggam warna merah yang terletak digantungan baju dalam kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa FERRY KRISTİYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa beli dari Sdr. ROY (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 dan tujuan terdakwa adalah untuk digunakan sendiri selanjut terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis sabu langsung dibawa ke Polda Jabar guna untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa FERRY KRISTİYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN tersebut langsung diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung guna untuk dilakukan pengujian dan dari hasil pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH :20.093.99.05.05.0291.K tanggal 03 November 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rahmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai POM dengan hasil pengujian berupa Amplop warna coklat berisi satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5 cm) dengan bobot bersih 0,44 gram berupa Kristal bening tidak berwarna disimpulkan Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa FERRY KRISTİYANTO bin (Alm) ASEP RUKMAN dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa izin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, apakah berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman

Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Pengertian unsur "Setiap Orang" adalah orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Dalam perkara ini, yang dimaksud "Setiap Orang" tersebut adalah Terdakwa FERRY KRISTIYANTO Bin (Alm) ASEP RUKMAN tersebut, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah menurut hukum.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Lembaga Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa FERRY KRISTIYANTO Bin (Alm) ASEP RUKMAN dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan atau ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja dari Terdakwa tidak beralasan serta tidak berkepentingan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin menerima Narkotika tersebut dari Pejabat pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta pengakuan dari Terdakwa FERRY KRISTIYANTO Bin (Alm) ASEP RUKMAN dan didukung dengan adanya barang bukti maka ditemukan fakta hukum bahwa benar terdakwa FERRY KRISTIYANTO Bin (Alm) ASEP RUKMAN telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Citepus II Rt/Rw. 03/02 Kel/Desa. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, saat ditangkap terdakwa sedang tidur bersama istri dan anak terdakwa, kemudian petugas Kepolisian berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah / tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas genggam warna merah yang terletak digantungan baju yang ada dikamar terdakwa selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pengujian dan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 20.093.99.05.05.0291.K tanggal 03 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dra Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung bahwa kemasan amplop warna coklat berisi satu plastik kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5 cm) dengan bobot bersih 0,44 gram, dengan hasil pengujian kristal bening tidak berwarna dengan kesimpulan Metamfetamina positiif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yang terbukti tersebut, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY KRISTİYANTO Bin (Alm) ASEP RUKMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan bobot bersih 0,44 gram.
 - 1(satu) buah tas genggam warna merah.
 - 1(satu) unit handphone Merk Realme warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami Toga Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Taryan Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maslimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dan dihadiri Eviyanto, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maslimah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.